SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PP NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

SENAT AKADEMIK (SA)

PASAL 31

SA MERUPAKAN ORGAN MENJALANKAN FUNGSI PENETAPAN KEBIJAKAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN DIBIDANG AKADEMIK

TUGAS DAN WEWENANG SENAT AKADEMIK

1. SA mempunyai tugas dan wewenang seperti dirumuskan dalam Statuta Unhas Pasal 32, Huruf a sampai s

   (19 point)

2. SA mempunyai tugas mengusulkan anggota MWA untuk pertama kalinya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SA ditetapkan ***(Statuta Pasal 72, Ayat 3)***

3. SA dapat membentuk Dewan Profesor (DP) sebagai kelengkapan SA ***(Statuta Pasal 34)***

4. Menyusun Peraturan SA sebagaimana dirumuskan dalam Statuta.

   (Enam Peraturan)

TUGAS PENYUSUNAN, PENGUSULAN DAN PENETAPAN

- KEBIJAKAN AKADEMIK
- KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA
- RENCANA INDUK PENGEMBANGAN UNIVERSITAS
- USULAN CALON REKTOR
- PERTURAN MWA DALAM BIDANG AKADEMIK
- LAPORAN TAHUNAN

TUGAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN

- PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR KEHORMATAN
- PENGUSULAN JABATAN LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR
- SANKSI TERHADAP PELANGGARAN NORMA, ETIKA DAN PERATURAN DIBIDANG AKADEMIK OLEH DOSEN DAN MAHASISWA
- RENCANA STRATEGIS, RENCANA KERJA DA ANGGARAN TAHUNAN
- KINREJA AKADEMIK REKTOR
- PERTURAN MWA DAN PERUBAHANNYA

TUGAS PENGAWASAN

- PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKADEMIK
- PENCAPAIAN TRIDARMA PT
- PENJAMINAN MUTU
- KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
- TATA TERTIB AKADEMIK
- PENILAIAN KINERJA DOSEN

TUGAS PENJARINGAN INFORMASI

MENJARING DAN MEMPERHATIKAN PANDANGAN MASYARAKAT AKADEMIK DAN MASYARAKAT UMUM UNTUK PENGEMBANGAN UNHAS

MASA TUGAS SENAT AKADEMIK

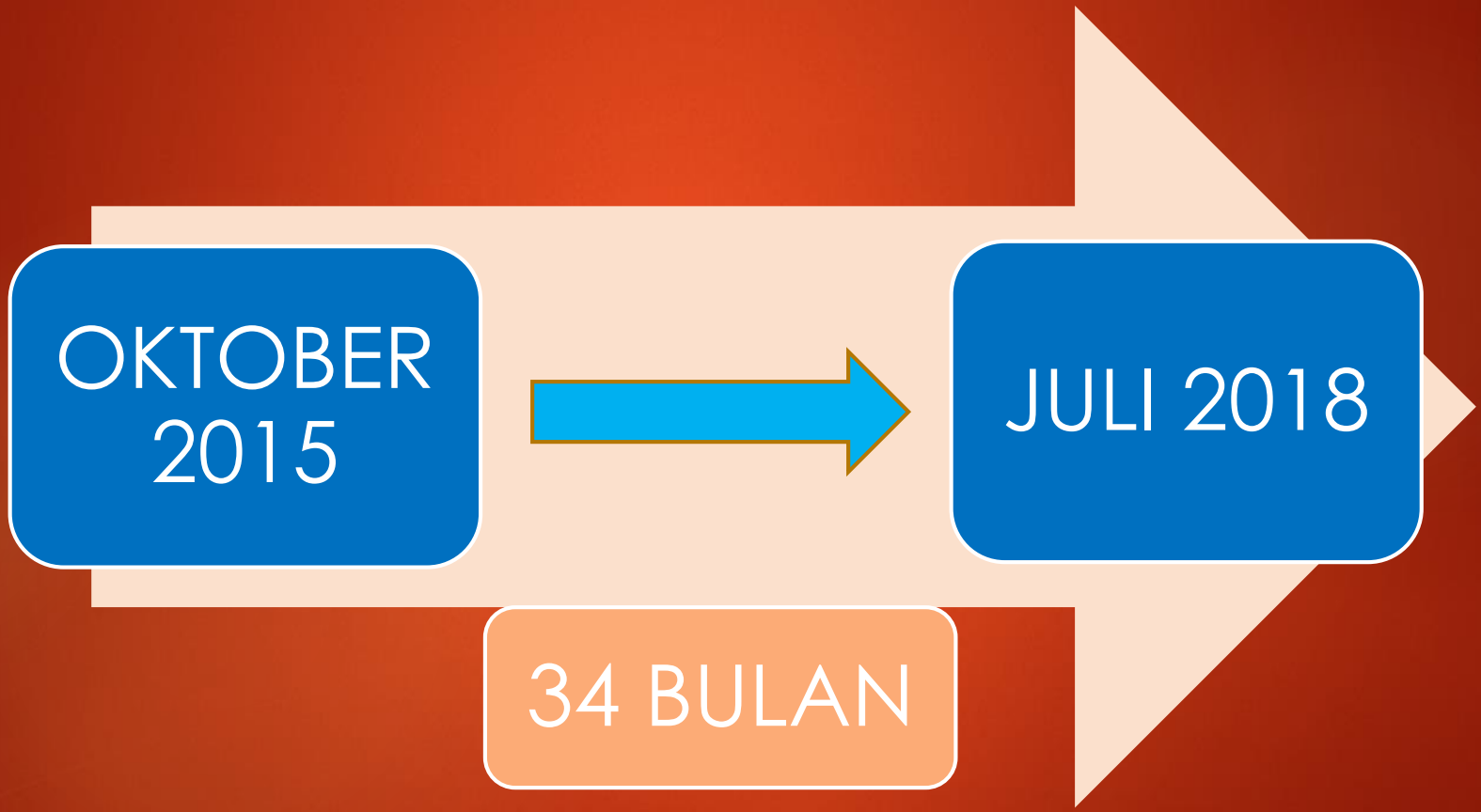

UNSUR ANGGOTA SA

1. WAKIL DOSEN DARI FAKULTAS, MASING-MASING 4 ORANG
2. WAKIL EX OFFICIO : REKTOR DAN WAKIL REKTOR, DEKAN DAN PIMPINAN LEMBAGA
3. JUMLAH ANGGOTA SA = 82 ORANG

STRUKTUR ORGANISASI SA

KOMISI SENAT AKADEMIK

- **KOMISI I** :

  BIDANG PENDIDIKAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

- **KOMISI II** :

  BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI

- **KOMISI III** :

  BIDANG SUMBERDAYA AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU

- **KOMISI IV** :

  BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA AKADEMIK

STRATEGI DAN PROGRAM SENAT AKADEMIK

PENGUATAN KELEMBAGAAN/ ORGANISASI

- PIMPINAN
- KOMISI
- ANGGOTA SA
- SUPPORTING STAF
- SISTEM DATA

PENYIAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

- OTK
- TATIB
- PERATURAN DAN KEPUTUSAN SESUAI TUGAS DAN WEWENANG

PELAKSANAN TUGAS DAN WEWENANG

- PROGRAM PRIORITAS
- PROGRAM KOMISI

CAPAIAN PROGRAM SENAT AKADEMIK

1. KEPUTUSAN SA TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SA
2. KEPUTUSAN SA TENTANG PIMPINAN KOMISI
3. KEPUTUSAN SA TENTANG ANGGOTA KOMISI
4. PERATURAN SA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
5. PERATURAN TENTANG TATA TERTIB SA
6. PERATURAN SA TENTANG PENJARINGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA MWA
7. PENJARINGAN ANGGOTA MWA
8. PERATURAN SA TENTANG DEWAN PROFESOR
9. REKOMENDASI DAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLA

PENGALAMAN IMPLEMENTASI

1. TUGAS DAN KEWENANGAN MASING-MASING ORGAN MASIH MEMBUTUHKAN SINKRONISASI
2. SA TELAH MENJALANKAN FUNGSI SESUAI PTNBH, PENGELOLA MASIH BLU
3. PEMAHAMAN SIVITAS AKADEMIK TENTANG PTNBH MASIH MEMERLUKAN UPAYA PEMAHAMAN YANG BERKELANJUTAN
4. PERAN OTONOMI DARI PTNBH, BELUM SEIRING DENGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN

TERIMA KASIH

SASARAN SENAT AKADEMIK UNHAS

1. Membangun keunggulan kemampuan mahasiswa sampai ke level internasional
2. Membangun budaya meneliti sivitas akademik untuk meningkatkan jumlah HKI dan publikasi internasional.
3. Hilirisasi hasil penelitian dosen yang semakin meningkat
4. Mengembangkan dan memelihara kondusifitas kampus
5. Daya saing Unhas semakin meningkat sehingga bisa mencapai Top 500 dunia